



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 89 /IV.13-WK/HK/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG DAN PENGESAHAN
PENGANGKATAN CALON KEPALA KAMPUNG PEMILIHAN ANTAR WAKTU
KAMPUNG NEGERI SUNGKAI KECAMATAN GUNUNG LABUHAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah terpilihnya Kepala Kampung Antar Waktu hasil musyawarah Kampung untuk mengisi dan melanjutkan masa jabatan Kepala Kampung yang lama;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Kampung terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPK;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Pemilihan Antar Waktu Kampung Negeri Sungkai Kecamatan Gunung Labuhan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana...

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 40);
- Memperhatikan :
1. Surat Camat Gunung Labuhan Nomor: 140/32/VI.10-WK/2023 Tanggal 17 April 2023 Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Penetapan Kepala Kampung Antar Waktu Pemungutan Suara Kepala Kampung Pergantian Antar Waktu (PAW) Kampung Negeri Sungkai;
 2. Surat Ketua BPK Kampung Negeri Sungkai Nomor: 141/06/BPK-NS/IV/2023 Tanggal 17 April 2023 Perihal Penyampaian Hasil Musyawarah Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu (PAW) Kampung Negeri Sungkai.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON KEPALA KAMPUNG PEMILIHAN ANTAR WAKTU KAMPUNG NEGERI SUNGKAI KECAMATAN GUNUNG LABUHAN.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Marlina dari Jabatan Penjabat Kepala Kampung Negeri Sungkai Kecamatan Gunung Labuhan dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengesahkan pengangkatan saudara Zainal Yufiter sebagai Kepala Kampung Negeri Sungkai Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Masa jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah meneruskan masa jabatan kepala kampung yang lama sampai dengan habis masa jabatan 25 Juni 2027, terhitung sejak tanggal Pelantikan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kampung bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 Mei 2023


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Camat Gunung Labuhan di Kecamatan Gunung Labuhan.
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Negeri Sungkai di Kampung Negeri Sungkai.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 89/IV.13-WK/HK/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG
NEGERI SUNGKAI KECAMATAN GUNUNG LABUHAN


BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :))) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG
NEGERI SUNGKAI KECAMATAN GUNUNG LABUHAN.
- KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudara Marlana dari
Jabatan Kepala Kampung Negeri Sungkai Kecamatan
Gunung Labuhan dengan ucapan terimakasih atas
pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan
tersebut.
- KEDUA :))) dst.
- KETIGA :))) dst.
- KEEMPAT :))) dst.
- KELIMA :))) dst.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 Mei 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 89/IV.13-WK/HK/2023

TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG
PEMILIHAN ANTAR WAKTU KAMPUNG NEGERI SUNGKAI
KECAMATAN GUNUNG LABUHAN


BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :))) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN
PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG PEMILIHAN ANTAR
WAKTU KAMPUNG NEGERI SUNGKAI KECAMATAN
GUNUNG LABUHAN.
- KESATU :))) dst.
- KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Saudara Zainal Yufiter sebagai
Kepala Kampung Negeri Sungkai Kecamatan Gunung
Labuhan Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Masa jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA adalah meneruskan masa jabatan kepala
kampung yang lama sampai dengan habis masa jabatan
25 Juni 2027, terhitung sejak tanggal Pelantikan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kampung bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Camat.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 Mei 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA